

***EKLEKTISISME ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM: STUDI
KRITIS ATAS GAGASAN AHMAD QODRI AZIZY DALAM MEWUJUDKAN
HUKUM NASIONAL***

YUDARWIN

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip, Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara
Yudarwins1984@gmail.com

Abstract

Indonesia currently does not have a legal pattern that reflects the personality of its people. The Act which is used as a law that applies, both in law and in the field of civilization is the acceptance of the inheritance of Dutch colonial law. Given this, the idea of realizing Indonesian national law is absolutely necessary. But how do you do it? Professor Ahmad Qodri Azizy, Ph.D, a figure who is an expert in the field of Islamic law tried to offer this idea in his book, National Law: Eclecticism in Islamic Law and General Law. In the book, it is explained that the eclecticism approach is a way of choosing which among the raw materials of national law consists of Islamic law, Western law and Customary law which is the best in realizing national law. Therefore, the problems examined in this study are; what is the concept of eclecticism in Islamic law and general law according to A. Qodri Azizy? This research is classified as a type of normative legal research that is descriptive-critical. In this study, data about the ideas of A. Qodri Azizy and the reasons behind the emergence of these ideas were explored as thoroughly as possible, then criticized to produce an assessment. The approach taken in this study is the historical approach and the comparative approach. These two approaches are expected to understand the history of Western law with the elements behind it; both in terms of thinking and philosophy, changes and developments, as well as positive and negative values of the similarities and differences in Islamic law and Western law. Because this research is also related to the idea of A. Qodri Azizy as a figure, this study also uses a critical-analytical approach, in which this approach will reveal the strengths and weaknesses of the ideas of A. Qodri Azizy regarding the legal eclecticism offered. Data analysis was carried out using constant comparative analysis, namely by concentrating the description of the ideas of A. Qodri Azizy with the problems discussed and comparing them with other data. And the results found from this study are; first, the concept of legal eclecticism initiated by A. Qodri Azizy in realizing national law was not just born.

Keywords: *islamic legal eclecticism and general law.*

Intisari

Indonesia pada saat ini belum mempunyai corak hukum yang mencerminkan kepribadian bangsanya. Adapun Undang-Undang yang dijadikan sebagai hukum yang berlaku, baik dalam kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan merupakan penerimaan warisan hukum kolonial Belanda. Mengingat hal demikian, maka gagasan untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia menjadi mutlak dilakukan. Namun bagaimana caranya? Adalah Profesor Ahmad Qodri Azizy, Ph.D, seorang tokoh yang pakar di bidang hukum Islam mencoba menawarkan gagasan tersebut di dalam bukunya yang berjudul, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Dalam buku tersebut dijelaskan, bahwa pendekatan eklektisisme merupakan suatu cara memilih mana di antara bahan baku hukum nasional yang terdiri dari hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat yang terbaik

dalam mewujudkan hukum nasional. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah; bagaimana konsep eklektisisme hukum Islam dan hukum umum menurut A. Qodri Azizy? Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang

bersifat deskriptif-kritikal. Dalam penelitian ini, data tentang gagasan A. Qodri Azizy dan sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya gagasan tersebut dieksplorasi seteliti mungkin, lalu dikritisi untuk menghasilkan sebuah penilaian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Dua pendekatan ini diharapkan dapat memahami sejarah hukum Barat dengan unsur-unsur yang melatarbelakanginya; baik dari segi pemikiran dan filsafatnya, perubahan dan perkembangannya, serta nilai-nilai positif dan negatif dari persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Barat. Karena penelitian ini juga berkaitan dengan gagasan A. Qodri Azizy sebagai seorang tokoh, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan kritis-analitis, di mana dengan pendekatan ini akan dikemukakan kelebihan dan kekurangan dari gagasan-gagasan A. Qodri Azizy berkenaan dengan eklektisisme hukum yang ditawarkannya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis komparasi konstan (*constant comparative analysis*), yaitu dengan mengkonsentrasikan deskripsi atas gagasan A. Qodri Azizy dengan permasalahan yang dibahas sekaligus membandingkannya dengan data yang lain. Dan hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah; *pertama*, konsep eklektisisme hukum yang digagas A. Qodri Azizy dalam mewujudkan hukum nasional tidak lahir begitu saja.

Kata Kunci: eklektisisme hukum islam dan hukum umum.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat, hukum nasional merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu bangsa; karena yang demikian, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup sebuah bangsa. Kalau Perancis dapat menunjukkan *Code Civil*-nya yang menjadi kebanggaannya, maka Swiss mempunyai *Zivil Gezetzbuch*-nya yang juga terkenal. Begitu juga RRC dan Philipina sudah mempunyai *Code Civil*-nya. Akan tetapi, Indonesia sampai dewasa ini belum juga dapat menunjukkan kepada tamu-tamu asingnya kitab Undang-Undang Nasional, baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan.¹

Indonesia pada saat ini memang belum mempunyai corak hukum yang berkepribadian bangsanya.² Adapun Undang-Undang yang dijadikan sebagai hukum yang berlaku, baik dalam kepidanaan³ maupun dalam bidang keperdataan adalah merupakan

penerimaan warisan dari hukum kolonial Belanda, yang oleh

Ratno Lukito diistilahkan sebagai “proses dari imposisi menuju akulturasi”.⁴ Atau

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 200-201.

² Berdasarkan kenyataan normatif yang ada (*das Sollen*), Rifyal Ka’bah berpendapat, Indonesia mempunyai sebuah hukum nasional yang terdiri dari UUD, Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia, tetapi dari kenyataan alamiah (*das Sein*) apakah norma-norma hukum tersebut betul-betul berjalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih merupakan persoalan besar. Masalah lainnya, hukum yang dipandang nasional tidak melambangkan sebagai satu kesatuan dilihat dari sejarah, asal-usul dan filsafatnya. Lihat Rifyal Ka’bah, “Syariat Islam sebagai Solusi Krisis Hukum”, dalam *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 40.

³ Mengenai hukum kepidanaan, pembaharuan hukum di bidang itu telah coba digagas oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*; dengan menjadikan hukum pidana Islam sebagai dasar pembaharuan untuk menggantikan hukum pidana yang berasal dari kolonial Belanda, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga hukum pidana Islam mempunyai relevansinya bagi masyarakat Indonesia. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum*

*Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha
Pembaharuan KUHP Nasional*
(Bandung: Angkasa, cet. 2, 1996), h.
158-242.

⁴ Penerimaan tradisi hukum
Barat dalam kehidupan
masyarakat pribumi di negara
ini

bukanlah sebuah proses yang
sederhana. Di dalamnya ada
perjumpaan sejumlah tradisi hukum;
yang paling penting darinya adalah
perjumpaan antara tradisi hukum
Barat yang dibawa oleh
kolonialisme dan tradisi hukum
pribumi yang hidup di bawah
eksistensi hukum adat yang

dengan kata lain; bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri, tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Kendati memang, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi, seperti pergantian nama; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi dari *Wetboek van Strafrechts*; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari *Burgerlijk Wetboek*; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari *Wetboek van Koophandel*, dan lain-lain. Selain pergantian nama, beberapa pasal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.⁵

Pendekatan seperti di atas dalam jangka pendek sangat bermanfaat karena dapat menghindarkan

terjadinya kekosongan hukum (*reshsvacuum*). Akan tetapi, dalam jangka panjang upaya “tambal sulam” atau transplantasi itu sebenarnya kurang efektif dan cenderung kontra-produktif bila terus menerus diberlakukan. Ini berdasarkan fakta bahwa upaya “tambal sulam” atau transplantasi itu pada hakikatnya tidak mengubah watak dasar dari hukum warisan kolonial yang cenderung represif, feodal, diskriminatif, dan individualisme, sebagai salah satu upaya pihak penjajah untuk menekan kaum *inlander*. Karakteristik hukum seperti itu jelas bertentangan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang sejak semula sangat menjunjung tinggi kolektivisme.⁶

Tentu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila hukum yang diberlakukan pada suatu negara tidak sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bisa jadi akan timbul penolakan atau setidaknya diabaikan oleh masyarakat. Sementara, hukum yang apabila betul-

betul sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat,

memiliki beragam bentuk di banyak daerah Indonesia. Keadaan berdampak pada lamanya proses penerimaan tradisi hukum di Indonesia, dan hasil akhirnya sebetulnya tidak pernah pasti sampai akhirnya terjadi pergeseran politik di Nusantara dari kekuasaan kolonial kepada kekuasaan nasional. Lihat Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2013), h.⁵122-133.

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 241.

⁶ *Ibid.*, h. 241-242.

maka hukum tersebut lebih dihormati dan ditaati. Sebaliknya, materi hukum yang bertentangan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, maka ia akan kurang dihormati; ia hanya dipatuhi oleh kekuatan memaksa dan sanksinya, bukan karena wibawa materinya.⁷

Mengingat hal yang demikian, maka gagasan untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia menjadi mutlak dilakukan. Banyak tokoh dan cendekiawan dalam bidang hukum yang mencoba menawarkan konsep bagaimana mewujudkan hukum nasional tersebut.⁸ Di antaranya adalah Profesor Ahmad Qodri Azizy, Ph.D.⁹ Azizy di dalam bukunya yang berjudul, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*¹⁰ menawarkan pendekatan eklektik dalam menjembatani dikotomi antara hukum Islam dan hukum umum. Pendekatan eklektisisme yang dijelaskan Azizy adalah dengan memilih di antara yang terbaik dari sistem hukum yang ada yang tertuju pada esensi hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang mempunyai tiga jenis bahan baku hukum di

dalamnya, yaitu; hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), hukum Adat dalam arti hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup (*living law*), dan hukum Barat dalam arti hukum modern atau internasional.¹¹

⁷M. Yasir Nasution, "Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern", dalam *Istislah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. III No. 1 Jan-Jun 2004, h. 2.

⁸Gagasan mewujudkan hukum nasional bermula dari Profesor Mr. Kusumadi di tahun 1952 (Majalah Hukum No. 3 Tahun 1952). Profesor Kusumadi mengingatkan dan menghimbau tentang keharusan menyatukan pelbagai sistem hukum warisan Belanda menjadi satu sistem hukum nasional. Beliau menganggap aneh; setelah merdeka, mimbar kuliah hukum perdata tetap ada tiga; Perdata Barat, Adat dan Islam. Namun, ketika itu tidak ada sama sekali jawaban dan tanggapan atas pendapat Profesor Kusumadi itu. Dan baru sekarang, lima puluh tahun telah berlalu buku yang ditulis Profesor A. Qodri Azizy, ini adalah merupakan jawaban dan himbauan tersebut, berupa pencerahan yang ditawarkan guna mencapai kesatuan paham dan pandangan mengenai satu sistem hukum nasional. Lihat Bushtanul Arifin, "Supremasi Hukum di Indonesia" dalam A. Qodri Azizy, et.al., *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisan, 2004), h. 17.

⁹Nama lengkapnya Profesor Ahmad Qodri Abdillah Azizy, Ph.D, MA. Selanjutnya Ahmad Qodri Abdillah Azizy disingkat Azizy.

¹⁰Semula buku Azizy tersebut sebelum direvisi berjudul *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, yang diterbitkan Gama Media, tahun 2002.

Azizy perlu merubah judulnya karena inti sasaran bahasannya adalah hukum nasional, bukan "eklektisisme"nya, sehingga yang perlu ditonjolkan oleh azizy adalah hukum nasionalnya. Namun tetap memakai istilah eklektisisme setelah istilah "hukum nasional". Lihat A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional:*

Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004), h. 11-13. Alasan azizy ini tidak dapat menyangkal pendekatan Azizy dalam mewujudkan hukum nasional tersebut dengan pendekatan eklektik sebagaimana yang ia akui sendiri. Dan inilah inti persoalan yang akan penulis teliti dalam bentuk tesis nantinya.

¹¹*Ibid.*, h. 12.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep eklektisisme antara hukum Islam dan hukum umum menurut Ahmad Qodri Azizy?

A. Riwayat Hidup dan Pendidikannya

Ahmad Qodri Azizy lahir di kabupaten Kendal, tanggal 24 Oktober 1955, dengan sebutan nama lengkapnya Ahmad Qodri Abdillah Azizy. Ahmad Qodri Abdillah Azizy atau biasa disapa Qodri Azizy memulai pendidikan formalnya pada sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di daerah kelahirannya, dan lulus pada tahun 1969. Selesai SD, Azizy melanjutkan studinya di pesantren Futuhiyah Demak sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan lulus pada tahun 1971, selanjutnya sebagai siswa Madrasah Aliyah (MA) dan lulus pada tahun 1974.¹

Pada awal tahun 1975, Qodri Azizy melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang selama 6 tahun. Di tahun 1980 akhir, Azizy menyelesaikan studinya dan diwisuda bulan April 1981.² Pada saat studinya di Perguruan Tinggi tersebut, Azizy mulai mengembangkan wawasan keilmuannya tentang masalah-masalah Islam dan

membangun kerangka pemikirannya yang ilmiah melalui bangku perkuliahan, dan yang terpenting lagi adalah melalui kegiatan-kegiatan berorganisasi, baik di intra kampus maupun ekstra kampus. Qodri Azizy pernah pula menjadi ketua senat (sekarang BEM) Fakultas Syariah. Dalam organisasi ekstra kampus, Azizy termasuk kader yang aktif ditubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang.

Pada tahun 1986, Qodri Azizy melanjutkan studinya (S2) di the University of Chicago, Amerika Serikat, selesai tahun 1988. Kemudian kembali ke kampus untuk melanjutkan karir akademiknya. Dan pada tahun 1990 akhir, Azizy kembali ke Amerika Serikat untuk menempuh S3 di Universitas yang sama dan

¹Riwayat singkat A. Qodri Azizy dalam *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 333. Lihat juga A. Qodri Azizy dalam *Reformasi bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Saintifik-Modern* (Jakarta: Teraju, cet. 5, 2006), h. 151-152. Juga A. Qodri Azizy, et.al, dalam *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisan, 2004), h.155- 156.

² *Ibid.*

memperoleh gelar Ph.D dan diwisuda bulan Agustus tahun 1996.³ Dalam pendidikan struktural, Azizy pernah juga mengikuti pendidikan di Lemhanas tahun 2001.

Sebagai seorang pemikir Muslim, Ahmad Qodri Azizy selama mengabdikan (terutama saat setelah kembali dari Chicago, Amerika Serikat dalam melakukan studi, tahun 1996) setidaknya telah memberi angin segar bagi dinamika civitas akademika IAIN Walisongo, karena memang pada saat itu belum begitu banyak doktor, terutama dari Universitas sekaliber Chicago, tidak seperti sekarang ini. Selang tidak begitu lama setelah kembali ke (IAIN Walisongo), Rektor IAIN saat itu (Dr. Zamachsyari Dofier, M.A) mengangkatnya menjadi Pembantu Rektor (PR) I (1997-1998).

Pada tahun 1999, Qodri Azizy bersama beberapa teman dosen dan pejabat setempat mendirikan program pascasarjana, dan Azizy dinobatkan menjadi

ketua. Sejak saat itu, (khususnya ketika menjabat PR I, ketua program pasca sarjana dan selanjutnya Rektor periode 1999-2003), Ahmad Qodri Azizy, bagi sebagian pendapat orang, telah memulai babak baru dengan mengembangkan kampus sebagai lingkungan akademik, yakni dengan merekonstruksi sistem pendidikan lama, secara perlahan merubah mental dan sistem birokrasi yang kaku dan lamban menjadi profesional dan cukup efektif.

Ahmad Qodri Abdillah Azizy bersama pimpinan IAIN lainnya perlahan mampu mengangkat IAIN pada persaingan tingkat lokal, regional, nasional, bahkan (mungkin) internasional dengan membangun dan mengembangkan jaringan pendidikan maupun jaringan kerja. Sehingga IAIN yang sebelumnya cenderung berpandangan *local oriented* dan sentralistik, lambat laun mulai dapat keluar dan membuka diri dengan peradaban luar.

Sosok Ahmad Qodri Abdillah Azizy sebenarnya dapat dibaca ketika Azizy

menjabat sebagai rektor IAIN
Walisongo Semarang,
sekaligus sebagai seorang
intelektual yang produktif
dengan gagasan-gagasan segar
tentang Islam, terutama ketika
dikaitkan dengan kontribusi
pemikirannya tentang Islam
dan masalah- masalah sosial,
demokrasi, dan gagasan
hukum Islam (yang menjadi
spesifikasi

³ *Ibid.*

keilmuannya). Gagasan-gagasan intelektual itu disalurkan dengan menulis buku, menulis di berbagai media masa (koran), makalah, seminar-seminar, dan sebagainya. Walaupun terhitung sebagai seorang penulis yang produktif, Azizy tidak melupakan tugasnya membangun IAIN ke arah yang lebih baik dan maju.

Ahmad Qodri Abdillah Azizy meninggal dunia pada hari Rabu 19 Maret 2008/11 Rabiul Awal 1429 H, sekitar pukul 14.30 WIB di RS Mounth Elizabeth, Singapura. dikebumikan di tempat asal di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Ahmad Qodri Abdillah Azizy meninggalkan isteri Ir. Siti Hadjar dan empat orang anak di antaranya; Hilda Kamalia, Hilma Rosyidah, Gilma M. I. Azizy, dan Hikman M. Azizy.⁴

Meninggalnya Qodri Azizy dari dunia fana ini di usianya yang relatif muda (53 tahun) beberapa tahun yang lalu telah menyisakan duka mendalam bagi orang-orang terdekat serta sebagian publik yang mengenalnya secara

pribadi. Mencari figur Qodri Azizy saat sekarang ini adalah sulit. Banyak pihak berharap sumbangan tenaga dan fikiran Ahmad Qodri Abdillah Azizy bisa memberi harapan bagi Indonesia yang lebih baik, bersih dan adil. Namun, apa boleh dikata, kuasa Allah melampaui segala rencana dan harapan manusia.⁵

Keinginan para intelektual muda, terutama alumni IAIN Walisongo Semarang yang bermukim di Jakarta sebagaimana yang direncanakan, akan menulis jejak kiprah dan pemikiran Qodri Azizy sebagai sebuah upaya kecil untuk terus menghidupkan semangat dan cita-cita almarhum Ahmad Qodri Abdillah Azizy. Dengan penulisan sebuah buku biografi yang memuat wawasan, visi-misi, ide-ide cemerlang, serta berbagai sisi kehidupan yang inspiratif dari almarhum Ahmad Qodri Abdillah Azizy diharapkan bisa memacu semangat generasi muda bangsa Indonesia untuk tidak patah semangat dalam menghadapi liku-liku terjal perjalanan bangsa ini.⁶

⁴ Pustaka, *Memorium*
Profesor Dr. H. A. Qodri Azizy, MA,
dalam [http://nafis-
pustaka.blogspot.com](http://nafis-pustaka.blogspot.com), diakses 19
Oktober 2014.

⁵ Skripta Komputer,
Segera Terbit
Biografi Profesor Qodri Azizy, dalam
<http://skriptakomputer.blogdetik.com>,
diakses 19 Oktober 2014.

⁶ *Ibid.*

B. Faktor-Faktor yang Membentuk Pola Pemikirannya

Ahmad Qodri Abdillah Azizy dikenal sebagai sosok yang dekat dengan para ulama (terutama ulama NU) seperti K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), K.H. Musthofa Bisri dan sebagainya. Karena latar belakang sosialnya yang memang dari keluarga NU, dan dibesarkan di lingkungan NU⁷,

mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi (S1), wajar ketika gerak langkah sosial dan pemikirannya memiliki kecenderungan tradisional-modern. Yakni pemikiran yang berusaha menggali kembali pesan-pesan Islam melalui pendekatan interpretasi dengan memainkan analisis sosial dan akademik,

sampai Aliyah Futuhiyyah selama kurang lebih tujuh tahun (1968-1974). Di pesantren dan di lembaga pendidikan formal itulah, Azizy mendapat pelajaran-pelajaran keislaman, digembleng dengan materi-materi bahasa arab dan kitab kuning, yang di dalamnya memuat persoalan-persoalan *fiqh*.

⁷ Setelah menyelesaikan studi dari sekolah Tingkat Dasar, sambil “nyantri” di pesantren Futuhiyyah Mreanggen Demak, Azizy kecil kemudian melanjutkan studinya di sebuah lembaga pendidikan agama (sederajat dengan SMP) yakni Madrasah Tsanawiyah

tanpa meninggalkan ruh fiqih (tradisi penafsiran atau *ijtihad* ulama NU) yang masih relevan, *aplicable* dan empiris.⁸

Pemikiran Qodri Azizy yang memiliki corak dan sifat agamis yang berlandaskan atas dasar karakteristik moderat, netral, seimbang dan toleran ini, setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, khazanah pemikiran ulama NU yang dalam sejarah perkembangannya lebih condong pada corak pemikiran Sunni⁹. *Kedua*, aktifitas sosial-akademik (terutama pengalamannya dalam diskursus pemikiran modern Barat) yang selama ini melingkupinya, dalam banyak hal telah berpengaruh terhadap paradigma dan pendekatan Azizy dalam menentukan arah pemikirannya, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Islam kontemporer.

Sosok Ahmad Qodri Azizy termasuk dalam kategori kritik terhadap dua *mainstream* pemikiran kelompok yang sebatas menekuni wilayah realitas empirik, tanpa membekali diri

kemampuan agama yang memadai (sekuler) dan kelompok yang terlalu asyik dan hanya sibuk berdiskusi dengan teks-teks agama yang doktrinal, tanpa dibarengi dengan pemakaian analisa problem-problem sosial kemanusiaan empirik (tradisional).

Ahmad Qodri Abdillah Azizy adalah sosok yang melakukan pemahaman keduanya. Penguasaan ilmu pengetahuan (agama dan umum) menjadi mutlak, sebab dengan itu manusia menjadi lebih, kalau tidak mau dikatakan mampu, karena apa pun dan seberapa kompleks ilmu yang dikuasai seseorang, semuanya

⁸ A. Qodri Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar* (Yogyakarta:

⁹ Istilah "Sunni" atau "Ahlu Sunnah wal-Jama'ah", baik secara genealogis maupun teoritis, masih berada dalam polemik yang sulit dirumuskan secara konseptual. Secara etimologis, Sunni adalah kelompok yang mengikuti Sunnah dan Jama'ah. Kata Sunnah sendiri mengandung dua makna, yakni hadis, yang berarti Sunni adalah kelompok yang mengikuti hadis atau mengakui hadis sebagai dalil hukum. Makna kedua, Sunnah adalah jalan (*tariqah*) yang ditempuh oleh para sahabat dan *tabi'in*. dalam makna kedua ini, Sunnah sinonim dengan kata "Jama'ah". Sunni sesungguhnya merupakan kelompok yang monolitik. Sunni terdiri dari berbagai mazhab ilmu kalam (*theological schools*) dan mazhab

hukum atau fiqih (*legal schools*). Sebagian kalangan menyebut Sunni sebagai mazhab atau aliran yang mengambil “jalan tengah” di antara dua kutub pemikiran. Sebagian lagi menyebut Sunni sebagai metode pemikiran (*manhaj al-fikr*), bukan sebagai aliran. Said Aqil Siradj, misalnya, mendefinisikan Sunni sebagai metode berfikir yang bersifat agamis yang mencakup semua aspek dan persoalan kehidupan yang berlandaskan atas dasar karakteristik moderat, netral, seimbang dan toleran. Lihat Umaruddin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 32- 38.

akan terpulang pada kesadaran dan kemauannya untuk menggunakannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya, memungkinkan dapat terhindar dari aktifitas yang tidak sesuai dengan syariat dan kaidah umum.

Di samping itu, dengan menguasai literatur agama dan sains secara matang, tidak akan gagap menyongsong pesan zaman yang selalu berubah setiap saat. Dengan begitu, Islam tidak akan kehilangan jati diri, proporsi, dan eksistensinya, sebagai sebuah ajaran yang yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, dan tentunya akan tetap *reasonable* dan *aplicable*. Sebab, menegakkan keadilan dan memperjuangkan kemaslahatan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dalam *term* Islam, aktifitas ini disebut dakwah *bi al-hal*. Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, argumentasi ini dimaksudkan pada pemikiran modern bahwa, setiap “aktifitas

intelektual” harus dapat direalisasikan dengan “aktifitas sosial”.¹⁰

C. Karya-Karya Tulis dan Apresiasi Tokoh kepadanya

Tidak banyak tokoh ilmuan yang terkesan menguasai berbagai disiplin ilmu sebagaimana yang terdapat di dalam diri Ahmad Qodri Azizy. Jika dilihat dari seluruh tulisannya terdapat berbagai ragam judul buku dengan ragam pembahasan. Hal ini mengindikasikan bahwa Azizy adalah seorang tokoh yang bukan hanya digolongkan pakar dalam bidang hukum Islam. Namun lebih dari itu,

¹⁰Sumanto al-Qurtuby, KH. MA. *Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta:

¹¹A. Qodri Azizy, “Pengantar” dalam *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. v.

brilian; menulis cepat tanpa konsep. Zain menceritakan: “Suatu hari saya diajak untuk masuk ke kamar pribadi beliau. Beliau lagi menulis daftar isi sebuah buku yang sedang dirancangnya. Saya bertanya: berapa lama Bapak bisa menyelesaikan tulisan ini? Beliau berkelakar, sekiranya saya punya waktu dua minggu saja, maka saya dapat menyelesaikannya. Sudah banyak yang terpikirkan, tapi masih sulit waktu untuk menuliskannya”. Lihat Muhammad Zain, *Prof Qodri Azizy dalam Kenangan: Guruku Sayang Prof A. Qodri Azizy*, dalam <http://afikrizain.blogspot.com>, diakses 19 Oktober 2014.

A. Kesimpulan

Konsep eklektisisme hukum yang digagas A. Qodri Azizy dalam mewujudkan hukum nasional tidak lahir begitu saja. Ada beberapa hal yang menjadi dasar yang diyakini oleh Azizy, bahwa di antara hukum Islam dan hukum umum (Barat) tidak harus terjadi dikotomi di antara keduanya jika dilihat dari aspek sejarah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya nilai-nilai persamaan di antara keduanya disebabkan dari pernahnya di antara dua sistem hukum tersebut saling pengaruh-mempengaruhi. Selain itu, hukum Islam dan hukum umum (Barat) juga tidak harus terjadi dikotomi di antara keduanya jika dilihat dari defenisi masing-masing. Hukum Islam dan hukum umum sama-sama dapat menjadi hukum positif, yang akhirnya dengan ini pula tidak membedakan di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur`an/Hadis

- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, cet. 2, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.
- Nawawi, Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf Al-. *Riyadh Al-Shalihin*, terj. Ahmad Rofi' Usmani, *Mutiara Riyadhush Shalihin*, Bandung: Mizan, cet. 3, 2011.

B. Buku/Kamus/Makalah Ilmiah

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2010.
- Arifin, Busthanul. "Pengantar", dalam A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Arifin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqih dalam Dua Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Armas, Adnin. "Menelusuri Jejak Sekularisasi" dalam *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Asmawi, Muhammad Sa'id al-. *Al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, *Problematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang*. Jakarta: Gaung Persada, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa, cet. 2, 1996.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Attas, Syed Muhammad Naquib al-. *Islam and Secularism*, terj. Khalif Muammar, *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Pimpin, cet. 2, 2011.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, cet. 3, 2007.
- Azizy, A. Qodri *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Jakarta: Teraju, cet. 5, 2006.
- . “Menggagas Ilmu Hukum Indonesia (Sebuah Pengantar)”, dalam Ahmad Gunawan, BS dan Mu’ammarr Ramadhan (ed.), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- . “Pengantar” dalam *Melawan Globalisasi-Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- . *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- . *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- . *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. 7, 2014, ed. IV.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. 13, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Furchan, Arief dan Maimun, Agus. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 5, 1993.
- Heriyanto, Husain. *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*. Bandung: Mizan, 2011.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra’ al-Ma’nawi asy-Syatibi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ka’bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

- Kansil, C.S.T. dan Cansil, Christine S.T. *Sejarah Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Suara Harapan Bangsa, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. 10, 2011.
- . dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. 15, 2013.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, t.th.
- Suny, Ismail. “Sambutan”, dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, cet. 3, 2007.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990, ed. VII.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, cet. 2, 2005.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, cet. 6, 2011, jilid II.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Syawi, Taufiq Muhammad asy-. *Fiqhu asy-Syura wa al-Istisyarah*, terj. Dzamaluddin Z.S, *Demokrasi atau Syura*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Thaib, Dahlan, et.al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam dan Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yudarwin, *Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja Berdasarkan Qasamah Wali Korban dalam Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i*. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN-SU Medan, 2009.
- . dan Ihsan, M. ”Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Makalah, tidak diterbitkan.
- Zain, Muhammad. “Pengantar”, dalam A. Qodri Azizy, et.al., *Membangun Integritas Bangsa*. Jakarta: Renaisan, 2004.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy “Islam sebagai Pandangan Hidup”, dalam *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

C. Artikel dalam Buku, Jurnal dan Majalah

- Alkostar, Artidjo. "Pembangunan Hukum Nasional: Studi Introspektif terhadap Rumusan Delik yang Tidak Beresensi Keadilan", dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed.), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Arif, Syamsuddin. "Sains di Dunia Islam: Telaah Historis-Sosiologis," dalam *Islamia: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Thn II No. 6, Juli-September 2005.
- Arifin, Bushtanul. "Supremasi Hukum di Indonesia" dalam A. Qodri Azizy, et.al., *Membangun Integritas Bangsa*. Jakarta: Renaisan, 2004.
- Aulawi, A. Wasit. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, et.al. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Irawan, Bambang. "Filsafat Hukum Islam: Tela'ah Kritis Tujuan Hukum Islam," dalam *Istislah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, Vol. II No. 2, April-Juni 2003.
- Justiani. "Beyond Boundaries: Reposisi Ilmu Pengetahuan dan Ilmuan", dalam A. Qodri Azizy, et.al., *Membangun Integritas Bangsa*. Jakarta: Renaisan, 2004.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. "Penanggulangan Krisis dan Pemulihan Sistem Hukum di Indonesia: Analisa Sumbangan Hukum Islam", dalam Akhmad Mujahidin, et.al, *Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual dan Kontekstual*. Pekanbaru: Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2007.
- Nasution, M. Yasir. "Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern", dalam *Istislah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. III No. 1 Jan-Jun 2004.
- Noeh, Zaini Ahmad. "Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, et.al. (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani, 1996.